

YAYASAN LOKA PARASERAYA KUMARA SANTHI
BANJAR SIIH, DESA SUMITA, KECAMATAN GIANYAR,
KABUPATEN GIANYAR

Email : yayasan.lpskumarasanthi@gmail.com

Telp : 085738801333

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN LOKA PARASERAYA KUMARA SANTHI
Nomor : SK.P/01/LPKS/D.SMT/I/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TK & KELOMPOK BERMAIN KUMARA SANTHI
DESA SUMITA, KEC. GIANYAR, KAB. GIANYAR

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Sumita.

MENGINGAT

- : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- g. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TK & Kelompok Bermain Kumara Santhi dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK & Kelompok Bermain Kumara Santhi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TK & Kelompok Bermain Kumara Santhi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumita

Pada Tanggal : 01 Januari 2020

Ketua Yayasan

Loka Paraseraya Kumara santhi



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar;
2. Kepala Desa Sumita;
3. Kepala Korwil Kecamatan Gianyar;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jln. Erlangga Nomor 1 Gianyar

Telp. 0361-943121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 529/05-A/HK/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN GIANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak usia dini di Kabupaten Gianyar perlu dilaksanakan melalui Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan izin pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
 - c. bahwa Pemberian Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2012, tentang Bantuan Sosial Oleh Kementerian dan Lembaga;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2011 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2010 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kepada:

Nama Yayasan : Yayasan Loka Paraseraya Kumara Santhi
Alamat Yayasan : Banjar Dinas Tengah, Desa Sumita, Kec.

Gianyar, Kab. Gianyar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal:

Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak Kumara Santhi
Jenis Program Layanan : Taman Kanak-kanak
Alamat Lembaga : Desa Sumita, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar

- KEDUA** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib :
- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) Taman Kanak-kanak (TK) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat sesuai dengan jenis programnya masing-masing;
 - b. mentaati Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. melaporkan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) Taman Kanak-kanak (TK) secara berkala setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gianyar.
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992, Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu akan dicabut.
- KEEMPAT** : Apabila Yayasan atau Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bubar maka yang bersangkutan harus mengembalikan Izin Operasional Taman Kanak-kanak ini kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gianyar.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 7 April 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAH RAGA KABUPATEN
GIANYAR.


DEWA GEDE ALIT MUDIARTA

Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth:
1. Bupati Gianyar
 2. Wakil Bupati Gianyar
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
 4. Kepala Inspektorat/ Badan/ Dinas/ Kantor/ Bagian/ Camat/ Kepala UPT
Dikpora Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar.
 5. Arsip.



Drs. NENGAH RENAYA, SH, S.Pd., M.Kn.
NOTARIS/PPAT DI GIANYAR

**SK. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Tanggal 4 Oktober 2004
No. C.279.HT.03:01.TH.2004**

**SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Tanggal 18 Desember 2006
No. 644-XVII-2006**

**Kantor :
Jl. Raya Sanggingan No. 44, Telp./Fax. (0361) 979095
KEDEWATAN, UBUD, GIANYAR**

**AKTA PENDIRIAN YAYASAN
LOKA PARASERAYA KUMARA SANTHI**

Akte Tgl. : 13 Maret 2015

Nomor : 14

Para Penghadap :

1. Tuan DRS I NYOMAN RESEP.

=====

**AKTA PENDIRIAN YAYASAN
LOKA PARASERAYA KUMARA SANTHI**

Nomor : 14

NOTARIS

Drs NENGGAH RENAYA, SH, SPd, MPd
JL. RAYA LUNGSIAKAN NO. 44 TLP. (0361) 579035
Kedewatan - Ubud Gianyar



Pada hari ini, jam 12.30 wita (waktu Indonesia bagian tengah) --
Jumat, tanggal tiga belas (13) Maret (2015) dua ribu lima belas . --
-- Hadir di hadapan saya, Doktorandus NENGGAH RENAYA, --
Sarjana Hukum, Sarjana Pendidikan, Megister Kenotariatan, --
Notaris di Gianyar, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah --
dikenal oleh saya, Notaris dan yang nama-namanya akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

-- Tuan Doktorandus I NYOMAN RESEP, lahir di Gianyar, -----
tanggal lima (05) Juli (1963) seribu sembilan ratus enam puluh-
tiga, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, warganegara Indonesia, --
bertempat tinggal di Banjar Payangan Desa, Desa Melinggih, --
Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, pemegang Nomor --
Induk Kependudukan 5104070507630002 ; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan --
Surat Kuasa dibuat dibawah tangan, tanggal dua belas (12) ----
Maret (2015) dua ribu lima belas, bermeterai cukup, dilekatkan
pada minuta akta ini, sebagai kuasa, dari dan oleh karena itu ----
untuk dan atas nama I MADE SUJI, Sarjana Pendidikan, lahir --
di Gianyar, tanggal tiga puluh satu (31) Desember (1958) seribu
sembilan ratus lima puluh delapan, pekerjaan Karyawan Swasta
warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Melayang, -
Desa Sumita, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, -----
pemegang Nomor Induk Kependudukan 5104033112580305 ; -

-- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris ; -----
-- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan -
terlebih dahulu ; -----